

**RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI MEDIASI KEKELUARGAAN
(Studi Kasus Penganiayaan Oleh Tetangga Di Kelurahan Kemayoran Bangkalan)**

Afdolul Anam, M.H., Masykurotus Syarifah, M.H.I
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
Email: afdolulanam07@gmail.com, syarifahiainata@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian konflik melalui alternatif non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dengan tujuan menguntungkan bagi para pihak yang berkonflik. Dalam sistem hukum pidana dikenal dengan istilah keadilan restoratif yaitu Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam prosesnya mediasi kasus penganiayaan ini telah terjadi kesepakatan bersama antara para pihak maupun keluarga yang menjadi mediator untuk saling memaafkan dan ada ganti rugi materiil dan imateriil terhadap korban dengan konsep pembayaran di angsur selam 3 (tiga) bulan hal ini disanggupi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung terhadap apa yang telah dilakukan terhadap korban. Selanjutnya pihak korban berkomitmen untuk tidak melakukan proses hukum lebih lanjut kasus tersebut.

Kata Kunci: Mediasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan kesehariannya menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Kejahatan maupun konflik antar masyarakat salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu konflik yang terjadi adalah perselisihan antar tetangga yang berujung pada tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan pidana yang diatur oleh hukum yang disertai hukuman (sanksi)¹.

Selanjutnya penyelesaian konflik di masyarakat dapat dilakukan melalui dua jalur alternatif yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi. Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi ini dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru misalnya: pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban,

¹ Baca Pasal 352-356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana; proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya padahal, hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia²

Sedangkan penyelesaian konflik melalui alternatif non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dengan tujuan menguntungkan bagi para pihak yang berkonflik. Dalam sistem hukum pidana dikenal dengan istilah keadilan restoratif yaitu Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.³

Penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan penyelesaian yang menawarkan pendekatan berbeda menangani suatu perbuatan tindak pidana. Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali⁴.

Di Indonesia proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (yang selanjutnya akan disebut dengan PERPOL No 8 2021) sepanjang memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam PERPOL No 8 2021 salah satunya adalah perdamaian dari kedua belah pihak, mengganti kerugian dan atau menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana⁵. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang sebut saja ahmad (nama saran) terhadap korban budi (nama samaran) seorang kurir di daerah kelurahan Kemayoran Bangkalan yang telah mengakibatkan luka 7 (tujuh) jahitan di kepala sehingga ada upaya hukum penyelesaian kasus tersebut melalui mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah penerapan mediasi kekeluargaan melalui keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan dikasus tersebut? Kedua, bagaimana kepastian hukum terhadap pelaksanaan mediasi

² Edi Ribut Haswanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021). 1

³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴ Haswanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*.

⁵ Baca PERPOL No 8 2021 Pasal 3 – Pasal 6

kekeluargaan melalui keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan dikasus tersebut?

LANDASAN TEORI

Restorative Justice

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut dengan KUHP tidak menjelaskan secara detail tentang penegekan hukum melalui proses keadilan restoratif, namun dijelaskan secara implisit dalam pasal 14a KUHP yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum dan khusus yang ditetapkan oleh hakim. Menurut R. Soesilo dalam bukunya, maksud dari penjatuhan pidana percobaan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan tersebut, dirinya dapat memperbaiki diri atau keadaan akibat dari tindak pidana itu, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.⁶

Konsepsi keadilan restoratif hadir atas kondisi korban yang tidak memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, yang selama ini hanya mengatur tentang perlindungan tersangka dan terdakwa dari pelanggaran hak-haknya. Sehingga perlu adanya jaminan perlindungan hukum untuk korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Keadilan restoratif menekankan pengertian kejahatan sebagai tindakan yang melwani individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara. Korban memainkan peran utama dan menrima restitusi dari pelaku kejahatan.⁷

Dalam Pasal 1 angka 3 PERPOL No 8 2021 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sedangkan menurut Muladi, keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan⁸. Hal senada juga disampaikan oleh Septa Candra, bahwa konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban⁹.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana.¹⁰

⁶ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komenternya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bandung: Politea, 1995).

⁷ Joko Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2014).

⁸ Mansari, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018).

⁹ Ibid.

¹⁰ Haswanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*.

Selanjutnya menurut PBB, program keadilan restoratif adalah program yang menggunakan proses restoratif dengan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama model tersebut adalah untuk memulihkan kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap pelaku jahat dan mengutakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Para korban didorong untuk bertanggung jawab.¹¹

Syarat Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Syarat pelaksanaan proses keadilan restoratif terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan materiil dan formil sebagai mana telah termuat dalam PERPOI No 8 2021 diantaranya sebagai berikut:

Persyaratan materiil.¹²

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Sedangkan persyaratan formil¹³ yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah yang pertama Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Kedua, Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Selanjutnya Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dalam hal ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantungkan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana dengan dibuktikan surat pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.¹⁴

Mediasi

Dalam hukum perdata Mediasi merupakan suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa¹⁵.

Awal mediasi merupakan alat penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan konflik manajemen perburuhan, dewasa ini telah pula digunakan sebagai suatu alternatif penting bagi ajudikasi penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara melalui ajudikasi pada pengadilan dengan menggunakan mediasi, dilakukan pada perkara-perkara seperti

¹¹ Mansari, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*.

¹² Pasal 5 PERPOL No 8 2021

¹³ Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERPOL No 8 2021

¹⁴ Pasal 6 ayat (3) dan (4) PERPOL No 8 2021

¹⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

perceraian, hubungan keluarga, pemilikan tanah-penyewa, dan konsumen. Artinya mediasi digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Perkembangan mediasi pidana dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, pertama, tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana. Kedua, perkembangan penyelesaian sengketa alternatif, ketiga, penerimaan oleh publik akan nilai-nilai restorative justice, keempat, gerakan perlindungan hak korban, kelima, pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan. Mediasi sebagai salah satu bentuk *restorative justice* seharusnya cocok untuk diterapkan di Indonesia mengingat budaya hukum Indonesia (adat) sangat menekankan bahwa penanganan konflik (perdata, pidana) diarahkan pada perdamaian, kendati pun undang-undang pidana kekerasan dalam rumah tangga mengharuskan penyelesaian mediasi namun belum berjalan secara memuaskan¹⁶.

Mediasi pidana atau dikenal dengan mediasi penal Menurut Martin Wright adalah *“a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.”* (“Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya”).¹⁷

Selanjutnya menurut DS. Dewi dan Fatahillah dalam bukunya berpendapat bahwa mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga dari pihak korban dan perwakilan dari masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memulihkan para pihak baik itu korban, pelaku maupun masyarakat.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam hukum pidana dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan antara para pihak baik itu korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan hak hak korban dan pelaku melalui mediator yang netral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Gejala sosial dalam penelitian ini terkait dengan mediasi kekeluargaan kasus tindak pidana penganiayaan

Lokasi penelitian dilakukan di Bangkalan yang melibatkan kedua belah pihak. Pemilihan lokasi didasarkan atas informasi yang sampai pada peneliti, adapun nara sumbernya utamanya terdiri dari para pihak (pelaku dan korban), keluarga para pihak.

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh

¹⁶ Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)

kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika induktif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penerapan Mediasi Kekeluargaan Melalui Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Penerapan mediasi kekeluargaan melalui keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini selain melibatkan korban dan pelaku juga melibatkan keluarga para pihak sebagai promotor terjadinya proses mediasi. Dalam hal ini mediasi dilakukan di rumah korban di kelurahan Pejagan Bangkalan.

Mediasi kasus tindak pidana penganiayaan ini merupakan semangat corak kebudayaan hukum Indonesia (adat) yang sangat menekankan bahwa penanganan konflik (perdata, pidana) diarahkan pada perdamaian.¹⁹ Hal ini juga disampaikan langsung oleh keluarga dari pihak pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Solikin²⁰, bahwa kasus ini diselesaikan melalui mediasi karena tidak akan diketahui oleh orang lain, karena merupakan aib jika punya masalah hukum diketahui oleh banyak orang khususnya tentang pemukulan. Hal itu juga senada dengan yang disampaikan oleh keluarga dari korban bahwa nilai-nilai budaya orang Madura yaitu malu (todus malo) masalah kesalahpahaman ini diketahui orang lain²¹. Berkaitan dengan itulah, mediasi adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini yang tidak akan diketahui oleh orang lain.

Dalam prosesnya mediasi kasus penganiayaan ini telah terjadi kesepakatan bersama antara para pihak maupun keluarga yang menjadi mediator untuk saling memaafkan dan ada ganti rugi materiil dan imateriil terhadap korban dengan konsep pembayaran di angsur selam 3 (tiga) bulan hal ini disanggupi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung terhadap apa yang telah dilakukan terhadap korban. Selanjutnya pihak korban berkomitmen untuk tidak melakukan proses hukum lebih lanjut kasus tersebut.

Mediasi dalam kasus ini senada dengan yang disampaikan oleh Martin Wright dalam bukunya yaitu “*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.*” (“Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya”).²²

DS. Dewi dan Fatahillah dalam bukunya berpendapat bahwa mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga dari pihak korban dan perwakilan dari

¹⁹ Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Solikin keluarga dari pihak pelaku 4 November 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Abdul keluarga dari pihak korban 4 November 2023

²² Ibid.

masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memulihkan para pihak baik itu korban, pelaku maupun masyarakat.²³

Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Mediasi Kekeluargaan Melalui Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Proses mediasi Melalui Keadilan Restoratif Terhadap kasus ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat sepanjang persyaratan mediasi melalui keadilan restoratif dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat seperti yang tercantum dalam pasal 5 dan 6 PERPOL No 8 2021 yaitu tentang persyaratan materiil dan persyaratan formil.

Dalam Pasal 5 PERPOL No 2021 tentang syarat materiil tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa unsur yaitu; Pertama, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Kedua, tidak berdampak konflik sosial. Ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Keempat, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Kelima, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan terakhir bukan Tindak Pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini dilakukan oleh pelaku merupakan yang pertama kali dilakukan yang disebabkan terjadinya miskomunikasi dari antara kedua belah pihak. Hal ini dapat memungkinkan untuk dilakukan mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal 5 PERPOL 8 2021.

Selanjutnya tentang persyaratan formil dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah disepakati penggantian kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 6.000.000, yang diangsur selama 3 (tiga) bulan yang disanggupi oleh pihak pelaku dan pihak korban siap untuk tidak melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut, hal ini sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan amanat dalam persyaratan formil proses perkara tindak pidana melalui prosedur keadilan restoratif yaitu telah terjadi perdamaian dari kedua belah pihak, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak.²⁴

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses mediasi kekeluargaan tindak pidana penganiayaan berhasil dilakukan karena menjadi kemauan para pihak dengan memberikan dengan memberikan ganti rugi materiil berupa uang sebesar Rp. 6.000.000, diangsur selama 3 (tiga) bulan oleh pelaku dan pihak korban siap untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut.
2. Kepastian hukum mediasi kekeluargaan tindak pidana penganiayaan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat sepanjang kesepakatan tersebut dilaksanakan.

²³ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)

²⁴ Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERPOL No 8 2021

Saran

Proses penegakan hukum khususnya tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun diharapkan lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, Apong, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Mansari, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018).
- Maru Hutagalung, Sophar, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ribut Haswanto, Edi, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021).
- Sriwidodo, Joko, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2014).
- Syukur, DS. Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021